

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Undang Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang juga menjadi kerangka dasar pengorganisasian kekuasaan Negara dan pembangunan.

Pemerintah dari tahun ketahun selalu berusaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berintegritas, hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Pemerintah terus mengupayakan berbagai program kerja dengan memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana dalam berbagai bidang salah satunya adalah bidang pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dari sektor pertanian itu sendiri menghasilkan pangan seperti beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Maka dari itu sektor pertanian sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional demi terwujudnya kesejahteraan.

Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk. Pemerintah

sangat berkepentingan untuk mengeluarkan dan melakukan berbagai resolusi/deregulasi kebijakan dibidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Pupuk merupakan komoditi yang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian dan dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani. Pupuk telah menjadi kebutuhan pokok bagi petani dalam produksi tanamannya.

Proses bertani pupuk menjadi bahan yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi yang berjalan dari tahun 2003 hingga sekarang. Pemberian pupuk atau pemupukan merupakan proses untuk memperbaiki atau memberikan tambahan unsur-unsur hara pada tanah, baik secara langsung atau tidak langsung agar dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan pada tanaman. Tujuan dilakukan pemupukan antara lain untuk memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberi nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas tanaman.

Subsidi pupuk merupakan salah satu jenis subsidi pemerintah yang masih dipertahankan dalam rangka peningkatan kedaulatan pangan nasional yang nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya keterbatasan pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat.¹

Mengingat pentingnya pupuk subsidi dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah menyatakan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.

¹<https://kemenperin.go.id/artikel/591/Menperindag-keluarkan-Aturan-Baru-Tentang-Pengadaan-Dan-Penyyaluran-Pupuk-Bersubsidi-Untuk-Sektor-Pertanian>, diakses pada tanggal 03 Maret 2020, pukul 14:37 wib

Terdapat lima jenis pupuk yang disubsidi, yaitu urea, SP36, ZA, NPK dan organik dengan ruang lingkup pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, harga eceran tertinggi (HET) dan waktu pengadaan dan penyaluran.

Peraturan penyaluran dan pengadaan serta pengertian pupuk bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Penetapan Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Petani yang berhak atas pupuk bersubsidi adalah petani yang menggarap lahan tidak lebih dari dua hektar, tergabung dalam kelompok tani (poktan), dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Tujuan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi adalah untuk membantu petani, pekebun, peternak, dan petambak untuk merencanakan usulan pengadaan pupuk dengan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan 6 (enam) prinsip yang tepat, yaitu jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga.

PT Pupuk Indonesia (Persero) oleh pemerintah ditugaskan melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. PT. Pupuk Indonesia (Persero) juga diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaan) sesuai dengan kemampuan produksi².

²<https://sinarpidie.co/news/dua-tersangka-kasus-penyimpangan-pupuk-bersubsidi-tidak-ditahan-ini-alasannya/index.html>. diakses pada tanggal 28 April 2020 pukul 15.37 wib

Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen dan Distributor harus memperhitungkan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga pengecer harus memperjualbelikan pupuk bersubsidi tidak lebih dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian subsidi pupuk dimaksud membantu petani agar dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk mendapatkan pupuk dengan harga yang murah.

Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi anggotanya terdiri dari beberapa instansi terkait yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Sementara Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Maka dari itu bahwa pupuk bersubsidi mendapatkan pengawasan dari tingkat Pusat maupun Daerah. Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrumen untuk pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Pasal 21 ayat (1) dan (2) menyatakan : "Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar tanggungjawabnya dan Pihak lain selain Produsen, Distributor, dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi".

Setiap penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan ketentuan pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana tersebut diatas, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dimana seluruh pihak terkait diharapkan dapat melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Aturan penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi telah diperhatikan oleh Pemerintah, akan tetapi pada kenyataannya sebagai suatu program subsidi dengan target yang sangat luas, subsidi pupuk menghadapi berbagai masalah. Setidaknya terdapat tiga masalah penting dalam program subsidi pupuk, yaitu penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, dan bias sasaran/target.

Pada hakikatnya adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk ditegakkan, sehingga tercipta kehidupan yang aman dan damai ditengah tengah lingkungan masyarakat. Kejahatan timbul bukan hanya karna adanya niat dari pelaku namun juga karena adanya kesempatan. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan dengan ketat terhadap pelaku kejahatan.

Seperti pada kasus dibawah ini bahwa terdakwa M.Khudiri Kamal bin Anwar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggungjawabnya melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi terdiri dari Urea, SP36, ZA, dan NPK, dengan maksud dan tujuan apapun, sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 angka 3e Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No.8 Tahun 1962 tentang Pengadaan Barang-barang dalam Pengawasan, Jo pasal 2 ayat (2) Perpres No.15 Tahun 2011 Sebagaimana atas perubahan Perpres No.77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 21 ayat (1) Jo pasal 30 ayat (2) Permendag RI No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Terdakwa M.Khudri Kamal bin Answar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **"ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 174/PID.SUS/2019/PN.KDS)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan penulis diatas maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin dalam Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2019/PN.Kds?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka yang menjadi tujuan dari penulis ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Pemerintah Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2019/PN.Kds).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat Teoritis, manfaat Praktis dan manfaat bagi Penulis :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan terlebih secara khusus dalam pengembangan Hukum Pidana Khusus, yaitu Hukum Pidana di luar KUHP.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum dalam memahami pengaturan hukum tentang pengawasan, pengadaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah dan memahami dalam fenomena tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah dalam melakukan penelitian ataupun analisis yang berkaitan dengan Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Pemerintah tanpa Izin.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam Ilmu Hukum Pidana khususnya dalam memahami pengaturan hukum tentang pengawasan, pengadaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah serta dalam tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusnya.³

Hakim bertugas melaksanakan atau menegakkan undang-undang sehingga hukum yang bersifat abstrak dan umum menjadi kenyataan (konkrit) dan individualis. Disebut hukum menjadi kenyataan kerana dalam putusan hakim tegas disebut hukumnya atas peristiwa yang terjadi.⁴

Hakim bertanggung jawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya, bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan. Kepercayaan masyarakat sangat ditentukan seberapa jauh argumentatifnya putusan hakim atas klaim, bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar.⁵

UUD 1945 dan undang-undang kehakiman memberikan ruang kebebasan bagi hakim merefleksikan bunyi undang-undang sesuai rasa keadilan masyarakat. Menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal. Untuk mewujudkan cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka, pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶

hlm 1 ³ Syarif Mappiase, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Prenada Media Group,

⁴ Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medah, UHN Pers, hlm 117

⁵ Syarif Mappiase, *Op. Cit*, hlm 10

⁶ Ahmad Zaenal Fanani, 2014, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim*, Bandung, Mandar Maju, hlm 92

Pasal 1 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dan pemakaian kekuasaan yang salah dari pihak pelaksana kekuasaan (executive power) untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya.⁷

Kebebasan hakim yang diberikan Negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim disini bukanlah berarti bebas tanpa batas, karena dasar-dasar hukum yang tidak diterapkan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sederajat, futuristik, dan harus melindungi hak asasi manusia (HAM), dan memanfaatkan keadilan.⁸

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 menyatakan bahwa dalam pertimbangan hukum putusan memuat :

- a. Alasan-alasan yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum.
- b. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung.
- c. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- d. Hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau moral justice.
- e. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Pertimbangan putusan hakim, bukan hanya harus logis, rasional, dan ilmiah melainkan juga sekaligus intuitif irasional. Rasional-ilmiah artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan faktanya serta aturan yang berlaku beserta ilmunya. Adapun logis-intelektual dalam hal ini mengandung arti menerapkan suatu aturan terhadap kasus konkret dengan mengindahkan hukum-hukum logika.

⁷ Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1

⁸ Syarif Mappiase, *Op. Cit*, hlm 5

Demikian pula intuitif-irasional berarti kepekaan hati nurani dan perasaan halus mendampingi rasio dan logika sehingga melahirkan keadilan.⁹

Pertimbangan hakim dibedakan atas dua kategori yaitu, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan fakta yuridis dalam persidangan seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis terdapat dalam diri terdakwa, seperti latar belakang, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa “dasar pertimbangan hakim adalah hal yang mendasar atau bahan utama untuk dipertimbangan hakim dalam pengambil suatu putusan atau memutus suatu perkara pidana”. Semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, maka putusan hakim tersebut akan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat diberi istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹¹

Menurut Van Hamel, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung

⁹ *Ibid*, hlm 12

¹⁰ <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6067/5000> diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 15.37 wib

¹¹ Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm 24

jawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹² Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.¹³

Algra Janssen merumuskan pidana atau *straf* sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹⁴ Menurut Roeslan Saleh memberikan pengertian dari pidana atau *straf* adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang Hukum pidana.¹⁵

Menurut Satochid Kartanegara bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari sudut :¹⁶

a. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*).

Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. *Ius poenale* dapat dibagi dalam dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formal.

b. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*)

Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹⁷

¹² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm

¹³ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, hlm 34

¹⁴ *Ibid*, hlm 35

¹⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 9

¹⁶ Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm 127

¹⁷ *Ibid*, hlm 128

1. Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Bambang Poernomo, bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹⁸

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apa bila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap hukum yang dilindungi.¹⁹

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Berbicara mengenai pidana tentunya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pembedaan. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukuman, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara kata *feit* diterjemahkan dengan kata tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hlm 129

¹⁹ Adami, Chazawi, *Op,Cit*, hlm 24

²⁰ *Ibid*, hlm 69

Pompe merumuskan bahwa *straffbaar feit* adalah tidak lain dari suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²¹ Menurut Sudarto, pemidanaan adalah penetapan pidana dan pemberian pidana. Tahapan pemberian pidana ini menyangkut undang-undang yang menetapkan stelsel pidana tersebut.

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang, mengenai diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang paling pokok, yaitu asas legalitas (*pinciple of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).²²

Dengan alasan asas legalitas ini dimaksudkan lebih lanjut bahwa :²³

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal tersebut dahulu belum dinyatakan dalam satu undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku mundur.

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dari perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau mengatakan bahwa penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, melainkan juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan atrinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberiaan atau penjatuhan hukuman oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.²⁴

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma hukum yang

²¹ *Ibid*, hlm 72

²² Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 25

²³ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op,Cit*, hlm 35

bersifat konkret yang didalamnya berisikan aturan-aturan yang dilarang, dan bila mana aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi yaitu berupa hukuman.

Pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan kerap diartikan sebagai penghukuman. Berdasarkan hal tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa pemidanaan adalah tahapan pemberian sanksi atau penerapan sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana.

2. Jenis-jenis Pidana Dalam KUHP

Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP. Jenis-jenis tersebut juga berlaku bagi delik yang lain di luar KUHP kecuali ketentuan perundang-undangan itu menimpang. Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.²⁵

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.²⁶

Pidana mati bertujuan sebagai efek jera yang diharapkan dapat membuat para pelaku kejahatan berfikir 2 kali untuk melakukan suatu kejahatan. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari sejak dulu sekarang ini menuai pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.²⁷

Alasan-alasan bagi mereka yang menentang hukuman mati antara lain sebagai berikut :²⁸

²⁵ Mahrus Ali, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm 252

²⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 107-108

²⁷ Adami Chazawi, *Op,Cit, hlm 29*

²⁸ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 118

1. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata dalam keputusannya hukum tersebut mengandung kekeliruan.
2. Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan.
3. Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.
4. Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah keliru karena pidana mati biasanya dilakukan tidak di depan umum.
5. Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengandung protes-protes pelaksanaannya.
6. Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.

Alasan-alasan bagi mereka yang cenderung untuk mempertahankan adanya hukuman mati atau pidana mati sebagai berikut :²⁹

1. Dipandang dari sudut yuridis dengan dihilangkannya pidana mati, maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukuma pidana.
2. Mengenai kekeliruan hakim, itu memang dapat terjadi bagaimanapun baiknya undang-undang itu dirumuskan. Kekeliruan itu dapat diatasi dengan pertahapan dalam upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya.
3. Mengenai perbaikan dari terpidana, sudah barang tentu dimaksudkan supaya yang bersangkutan kembali ke masyarakat dengan baik apakah jika dipidana seumur hidup yang dijatuhkan itu kembali lagi dalam kehidupan masyarakat.

2. Pidana Penjara

Berdasarkan pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan wajib tunduk, menaati dan menjalankan semua perturan dan tata tertib yang berlaku.³⁰

Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karna diancam terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.³¹

Ketentuan pidana penjara yang dapat menjadi *jus constituendum*, yaitu sebagai berikut :³²

²⁹ *Ibid, hlm 119*

³⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit, hlm 32*

³¹ Leden Marpaung, *Op, Cit, hlm 108*

³² Bambang Waluyo, *Op. Cit, hlm 16*

- a. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari.
- b. Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindakan pidana yang dijatuhi pidana penjara lima belas tahun maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut-turut.
- c. Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, Menteri Kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Pelepasan bersyarat.
Menurut Pasal 12 KUHP bahwa :
 1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
 2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
 3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
 4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain.³³

Menurut Pasal 18 KUHP bahwa :

1. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
2. Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan

kemerdekaan/pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup terpidana tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.

³³ Leden Marpaung, *Op. cit*, hlm 109

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :³⁴

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/Pasal 23 KUHP.
- b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/Pasal 19 KUHP.
- c. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukuman atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.³⁵ Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik secara alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancamkan sebagai alternative dari pidana.

Menurut Pasal 30 KUHP bahwa :

- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- 2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- 3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- 4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- 5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- 6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.
Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan

kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian

³⁴ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm 212-122

³⁵ *Ibid*, hlm 123

disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan, dan boleh menjadi 8 (delapan) bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau pasal 52 a KUHP.³⁶

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan kedalam pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, sebagai mana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.³⁷

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila :

1. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengikat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi hukuman tutupan.
2. Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Pengecualian terhadap ketentuan di atas adalah jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.³⁸

6. Pidana Tambahan

1. Pidana Pencabutan Hak-hak tertentu

Menurut ketentuan dari pasal 35, hak yang dapat dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang yang lain, adalah :³⁹

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak menjadi militer;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas, atau pengampu pengawasan atas orang lain daripada anaknya sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak melakukan pekerjaan tertentu.

³⁶ *Ibid*, hlm 123

³⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 42

³⁸ Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 18-19

³⁹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 112

Menurut Pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa, hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :⁴⁰

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

2. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu adalah merampas barang-barang yang merupakan hasil dari suatu kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan.

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :⁴¹

- 1).Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas
- 2).Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- 3).Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Barang yang dirampas dapat disita Negara atau dimusnahkan. Barang-barang yang tidak disita dapat diganti dengan pidana kurungan apa bila barang tersebut tidak diserahkan. Kurungan pengganti ini paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit, hlm* 44

⁴¹ Leden Marpaung, *Op. Cit, hlm* 112

Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP, misalnya dalam pasal 128, 206, 361, 395, 405.⁴²

Setiap putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak maka putusan hakim itu batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 195 KUHP yang berbunyi : “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Menurut Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan (preventif) agar tidak melakukan tindak pidana. Maaksud lainnya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat umum untuk berhati-hati dengan orang-orang agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).⁴³

Beberapa jenis kejahatan dalam KUHP yang diancam dengan pidana tambahan ini adalah :

1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang (pasal 127 KUHP)
2. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karenaalpa (204 KUHP).
3. Kesembronoan seseorang/kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati (359 dan 360 KUHP).
4. Penggelapan (372 KUHP).

⁴² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 53

⁴³ *Ibid*, hlm 54

5. Penipuan (378).
6. Tindakan merugikan piutang (396-405 KUHP).
Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok. Sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).⁴⁴

3. Tujuan dan Teori Pidana

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidana yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran yang dicapai dengan suatu pidana, yaitu :⁴⁵

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
 2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
 3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.
- Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu :⁴⁶

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

⁴⁴ Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Pers, hlm 80

⁴⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm 11

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm 14

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam Rancangan KUHP Juli tahun 2006, tujuan pidana ditentukan dalam pasal 51, yaitu :⁴⁷

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Ada beberapa teori-teori pidana yang dikemukakan oleh para ahli yang didalamnya terdapat beberapa teori-teori pidana. Berikut ini diuraikan mengenai teori-teori tersebut :

a. Teori Pembalasan (Absolut)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang dilindungi.⁴⁸

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)

⁴⁷ *Ibid, hlm 15*

⁴⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit, hlm 157*

⁴⁹ *Ibid, hlm 158*

2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Neger Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*) yaitu :⁵⁰

1. *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.
2. *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang melakukan kejahatan.
3. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Karl O. Christiansen mengidentifikasikan lima ciri pokok dari teori absolut, yakni :⁵¹

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
2. Pembalasan tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi si pelaku.

Helbert L. Packer berpendapat bahwa ada dua versi tentang teori absolut, yaitu *revenge theory* dan *expiation theory*. *Revenge theory* atau disebut juga teori balas dendam berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab dari individu pelaku. Sedangkan *expiation theory* atau teori tobat, yang berarti hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosa-doasanya.⁵²

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap pelakunya mutlak dijatuhkan pidana yang merupakan pembalasan terhadap tindakan tadi. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadi tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana.

b. Teori Tujuan (Relatif)

Teori relatif mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan

⁵⁰ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 188

⁵¹ *Ibid*, hlm 188-189

⁵² *Ibid*, hlm 188

mengulang lagi kejahatan dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yangtelah dilakukan terpidana maupun lainnya.⁵³

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik dari teori relatif adalah sebagai berikut :⁵⁴

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
2. Pencegahan bukan tujuan ahir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si peelaku (sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat kedepan (bersifat profsektif).

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarkat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afscbriking*)
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
3. Bersifat membinasakan (*onscbadelicjk maken*)

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena oranag tersebut telah melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.⁵⁵

⁵³ *Ibid, halm 190*

⁵⁴ *Ibid, hlm 191*

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tapi pembalasan itu tidak dapat melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁵⁶

Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang tersebut sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.⁵⁷

C. Tinjauan Teoritis Tentang Tindak Pidana Ekonomi

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Ekonomi

Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.⁵⁸

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa hukum ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek, yaitu :⁵⁹

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan.
2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara Indonesia

⁵⁵ Herlina Manullang, *Op, Cit, hlm* 80

⁵⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit, hlm* 166

⁵⁷ Mahrus Ali, *Op, Cit. hlm* 192

⁵⁸ Hartiwingsih dan Lushiana Prima Sari, *Hukum Pidana Ekonomi*, Banten, Univertas Terbuka, hlm 15

⁵⁹ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2008, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta, Grasindo, hlm 4

dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangnya dalam usaha pembangunan ekonomi tersebut.

Hukum ekonomi Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :

1. Hukum Ekonomi Pembangunan

Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

2. Hukum Ekonomi Sosial

Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.

Menurut Rochmat Soemitro hukum ekonomi adalah sebagian dari keseluruhan

norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi Indonesia.⁶⁰

a. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana khusus karena aparat dan pengadilannya adalah khusus untuk tindak pidana ekonomi.⁶¹ Payung peraturan dari hukum pidana ekonomi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi atau yang biasa disingkat dengan UU TPE. Sejak tanggal 13 Mei 1955 mulailah berlaku Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Tindak Pidana Ekomi (TPE) dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam UU Darurat No.7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.⁶²

Pasal 1 undang-undang tindak pidana ekonomi menyatakan, bahwa yang disebut tindak pidan ekonomi adalah

1e. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan :

- a. Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948" ("Staatsblad" 1948 No. 144), sebagaimana diubah dan ditambah dengan "Staatsblad" 1949 No. 160;
- b. Prijnsbeheersing-ordonnantie 1948" ("Staatsblad" 1948 No. 295);
- c. Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 " (Lembaran Negara tahun 1953 No.4);

⁶⁰ *Ibid*, hlm 5

⁶¹ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 131

⁶² Mochamad Anwar, 1975, *Hukum Pidana di Bidang Ekomi*, Jakarta, hlm 17

- d. Rijsterdonnantie 1948" ("Staatsblad" 1948 No. 253);
 - e. Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi"(Lembaran Negara tahun 1952 No.33);
 - f. Deviezen Ordonnantie 1940" ("Staatsbld" 1940 No. 205).
- 2e. Tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32, dan 33 undang-undang darurat ini;
- 3e. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.

Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 1e undang-undang yang mengatur beberapa sektor di bidang ekonomi sebagai sumber hukum pidana ekonomi, menyatakan ketentuan pidana

- a. pelanggaran di bidang devisa
- b. pelanggaran terhadap prosedur impor, ekspor
- c. pelanggaran izin usaha
- d. pelanggaran pelayaran nahkoda,
- e. pelanggaran ketentuan ekspor kapuk,
- f. pelanggaran ketentuan ekspor minyak,
- g. pelanggaran ketentuan ekspor ubi-ubian⁶³

Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 2 e.⁶⁴

Ditetapkan beberapa perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana sebagai tindak pidana ekonomi :

- a. Pasal 26, dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut berdasarkan suatu ketentuan dalam undang-undang
- b. Pasal 32, dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan:
 - 1. Suatu hukuman tambahan sebagai tercantum dalam pasal 7 sub s, b, dan c
 - 2. Suatu tindakan tata tertib sebagai tercantum dalam pasal 8
 - 3. Suatu peraturan termaksud dalam pasal 10
 - 4. Suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan/tindakan tata tertib sementara seperti tersebut diatas.
- c. Pasal 33, dengan sengaja baik sendiri maupun perantara orang lain menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari :
 - 1. Tagihan-tagihan,
 - 2. Pelaksanaan suatu hukuman atau tindakan tata tertib sementara, yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang.

Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 3e⁶⁵

- 1. Dalam undang-undang lain
- 2. Berdasarkan undang-undang lain.

⁶³ *Ibid, hlm 17-18*

⁶⁴ *Ibid, hlm 18*

⁶⁵ *Ibid, hlm 19*

Menurut Andi Hamzah tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang merupakan corak tersendiri, yaitu corak ekonomi. Moch Anwar mengartikan hukum pidana ekonomi adalah sekumpulan peraturan dibidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan atau larangan, yang diancam dengan hukuman.⁶⁶

Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian kejahatan ekonomi sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan di bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.⁶⁷

Tindak pidana ekonomi dalam arti luas dapat diartikan sebagai tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar yang memuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955. Dalam perkembangannya, pidana perbankan juga menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi (TPE) selain tindak pidana dibidang bea cukai (*smuggling*), kecurangan dibidang kebeacukaaian (*customs fraud*), kejahatan dibidang pengangkutan laut (*maritime*), kejahatan dibidang perikanan (*illegal fishing*) dan lain sebagainya.⁶⁸

Menurut Moch.Anwar tindak pidana ekonomi dalam arti luas meliputi:⁶⁹

1. Perbuatan pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang diancam dengan hukuman dan tidak termuat dalam Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955.
2. Perbuatan pelanggaran beberapa ketentuan dalam KUH Pidana yang menyangkut bidang ekonomi serta dapat memberi pengaruh terhadap situasi dan perkembangan ekonomi.

TPE sebagai sistem hukum pidana khusus sudah dikenal sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955 terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi utamanya *international business* dan *international banking*. Secara internasional merujuk pada TPE kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilah *financial crimes* atau *business crime*.

⁶⁶ Sumantoro, 1990, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Perekonomian*, Jakarta, Balai Aksara, hlm 54-55

⁶⁷ Hartiwiningsih dan Lushiana Prima Sari, *Op*, hlm 79

⁶⁸ *Ibid*, hlm 75

⁶⁹ Sumantoro, *Op*, *Cit hlm* 55

Tindak pidana ekonomi dalam arti luas juga disebut tindak pidana di bidang ekonomi (*economic crime*). Sunarjati Hartono mengemukakan bahwa *economic crime* lebih luas dari *business crime*, karena kerugian yang ditimbulkan bukan saja secara ekonomi tetapi juga secara sosial bahkan bisa berdampak politik.⁷⁰

Istilah *economic crime* berbeda dengan istilah *economic criminality*. Istilah *economic crime* menunjuk kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi (dalam arti luas). Sedangkan istilah *economic criminality* menunjuk kepada kejahatan-kejahatan konvensional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis misalnya pencurian, perampokan, pencopetan, pemalsuan, atau penipuan.⁷¹

Istilah tindak pidana ekonomi yang dikenal di Indonesia apabila dilihat dari substansi Undang-Undang Darurat No 7 Tahun 1955 tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan ke dalam istilah *economic crime* dalam arti sempit. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut secara substansial hanya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Kegiatan ekonomi atau aktivitas di bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang selalu mengejar keuntungan, sehingga kadang-kadang, bahkan sering dilakukan dengan cara-cara ilegal atau melanggar hukum yang pada akhirnya memunculkan jenis kejahatan yang berdimensi ekonomi yang disebut kejahatan ekonomi atau *economic crime* atau bisa juga disebut kejahatan di bidang bisnis (*business crime*).

Clarke mempergunakan istilah *business crime*. Istilah ini sudah termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan dan terjadi di dalam kegiatan perdagangan, keuangan, perbankan, dan kegiatan perpajakan. Clarke telah memperluas pengertian *business crime* yaitu suatu kegiatan yang selalu memiliki konotasi *legitimate business* dan tidak identik dengan kegiatan suatu sindikat kriminal.⁷²

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, selain istilah *business crime*, juga muncul istilah-istilah lain seperti istilah *economic crime* yaitu kejahatan ekonomi atau

⁷⁰ Hartiwiningsih dan Lushiana Prima Sari, *Op, Cit hlm* 81

⁷¹ *Ibid hlm* 81-82

⁷² *Ibid, halm* 83

kejahatan terhadap ekonomi (*crime against economy*), atau istilah “*financial abuse*” yang memiliki pengertian yang sangat luas termasuk bukan saja aktivitas ilegal yang mungkin merugikan system keuangan (*financial system*), tetapi juga aktivitas lain yang bertujuan mengelak dari kewajiban pembayaran pajak (*tax evasion*), atau istilah “*financial crime*” yang merupakan subset dari financial abuse yang dalam pengertiannya yang sempit dapat diartikan sebagai setiap *non-violent crime* yang pada umumnya mengakibatkan kerugian keuangan (*financial loss*) yang menggunakan atau melalui lembaga keuangan termasuk pula di dalam kejahatan tersebut adalah aktivitas-aktivitas illegal seperti, pencucian uang (*money laundering*), *tax evasion*, kejahatan korporasi atau dengan istilah *Corporate Crime*.⁷³

Istilah umum dari kejahatan ekonomi atau kejahatan bisnis atau kejahatan korporasi adalah *white collar crime*, di mana istilah ini sebenarnya sebagai lawan dari istilah *street crime*. Edmund W. Kitch dalam artikelnya berjudul “*Economic Crime*” yang dimuat dalam *Encyclopedia of Crime and Justice*, mengemukakan bahwa “*Economic crime...as crime undertaken for economic motives*” artinya kejahatan ekonomi sebagai kejahatan yang dilakukan dengan motif atau tujuan-tujuan ekonomi.

Beliau juga mendefinisikan “*economic crime...as criminal activity with significant similarities to the economic activity of normal, non criminal business*”. Kejahatan ekonomi sebagai aktivitas criminal dengan kesamaan yang signifikan dengan aktivitas ekonomi yang normal, non-criminal bisnis.⁷⁴

Ada dua corak dari *economic crime*, ialah :

- a. *Consist of crime committed by businessman as an adjunct to their regular business activities.*

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis sebagai tambahan kegiatan bisnis mereka yang tetap. Penguasa mempunyai tanggung jawab atas pemberian kesempatan kepadanya untuk melakukan penggelapan, pelanggaran peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, atau mengelak pembayaran pajak. Corak kejahatan ekonomi ini disebut *White Collar Crime*.

- b. *The provision of illegal goods and services of provision of goods and services in an illegal manner.*

Penyediaan barang-barang dan jasa-jasa yang illegal atau penyediaan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara illegal. Penyediaan barang-barang dan jasa-jasa illegal diselaraskan dengan tuntutan kegiatan ekonomi seperti

⁷³ *Ibid, hlm 84*

⁷⁴ *Ibid, hlm 89*

usaha yang normal, tetapi kesemuanya itu termasuk dalam kejahatan. Kejahatan model ini disebut “*organized crime*”. Disebut kejahatan terorganisasi karena kepentingan ekonomi dikoordinasikan dengan pimpinan kelompok criminal di luar hukum dengan elaborasi kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik organisasi.⁷⁵

Kitch (1983) mengemukakan bahwa kejahatan ekonomi atau “*economic crime*” memiliki tiga ciri yang menjadikannya sebagai “*special interest*” ialah

a. *The economics crime adopts methods of operation that are difficult to distinguish from normal commercial behavior.*

(Kejahatan ekonomi pelaksanaan menggunakan metode atau cara yang sulit membedakannya dengan perilaku komersial yang normal).

b. *Economic crime may involve the participation of economically successful individual of otherwise upright community standing.*

(Kejahatan ekonomi bisa melibatkan partisipasi dari individu-individu yang sukses di bidang ekonomi, partisipasi individu-individu yang mempunyai status yang bagus dalam masyarakat).

c. *Many economic crimes present special challenges to prosecutors, to the criminal justice system, and to civil liberties.*

(Banyak kejahatan ekonomi menghadirkan tantangan khusus terhadap penuntut umum, terhadap sistim peradilan pidana, dan terhadap kebebasan perorangan).⁷⁶

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana ekonomi adalah perbuatan/pelanggaran yang dilakukan oleh orang maupun korporasi terhadap setiap ketentuan-ketentuan dari setiap aturan-aturan hukum yang dimuat oleh negara dibidang ekonomi/perekonomian.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Ekonomi

Unsur-unsur tindak pidana ekonomi (TPE) tidak berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah Unsur unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalam yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun yang termasuk dalam unsur subyektif adalah sengaja dan tidak sengaja (dolus atau culpa).

⁷⁵ *Ibid, hlm 90*

⁷⁶ *Ibid, hlm 91*

Unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif tindak pidana, antara lain :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud atau vornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogemerik seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau vrees seperti yang terdapat dalam rumusan pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif tindak pidana :

- a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁷⁷

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :⁷⁸

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R.Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Jonker (penganut paham monisme) unsur-unsur tindak pidana adalah:⁷⁹

- a. Perbuatan
- b. Melawan Hukum
- c. Kesalahan
- d. Dipertanggungjawabkan.

Menurut Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya terdapat unsur unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan orang
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

⁷⁷ P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti hlm 193-

⁷⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit* hlm 79-80

⁷⁹ *Ibid*, hlm 81

Unsur subyektif TPE, terdiri dari sengaja (dolus) dan kelalaian/tidak sengaja (culpa). Unsur obyektif, yang terdiri dari perbuatan manusia/badan usaha, akibat perbuatan, melawan hukum, dan keadaan-keadaan. Unsur subyektif dalam tindak pidana ekonomi adalah jika dilakukan dengan sengaja (dolus), maka tindak pidana ekonomi tersebut dinyatakan sebagai kejahatan. Jika dilakukan dengan tidak sengaja (culpa) maka tindak pidana ekonomi tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran. Pasal 2 UU Drt No.7/1955 menyatakan :

1. Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1 c adalah kejahatan atau pelanggaran, sekadar tindak itu menurut ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran. Tindak-pidana ekonomi yang lainnya, yang tersebut dalam pasal 1 sub 1 e adalah kejahatan, apabila tindak itu dilakukan dengan sengaja. Jika tindak itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka tindak itu adalah pelanggaran.
2. Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2e adalah kejahatan.
3. Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3e adalah kejahatan, apabila tindak itu mengandung unsur sengaja, jika tindak itu tidak mengandung unsur sengaja, tindak pidana itu adalah pelanggaran satu dengan lainnya, jika dengan undang undang itu tidak ditentukan lain.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 UU Drt No.7/1955 membantu percobaan tindak pidana ekonomi hal tersebut dapat dihukum. Tindak pidana ekonomi yang dilakukan di Indonesia atau dilakukan di luar negeri, di berlakukan undang-undang Nomor 7/Drt/1955. Hal ini dimuat dalam penjelasan pasal 3 yang menyatakan Sebagai perluasan pasal 2 kitab undang-undang hukum pidana maka perbuatan ikut serta yang dilakukan diluar negeri dapat dihukum pidana.

2. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk

Tanpa Izin

Peraturan Menteri No.15/M-DAG/PER/4/2013 pasal 1 angka 1 menyatakan Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang diterapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri No.15/M-DAG/PER/4/2013 menyatakan Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan organik.

Selanjutnya pasal 1 angka 8 dan angka 9 menyatakan Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara angung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 15 Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut (HET) adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Ketentuan pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah terdapat dalam pasal 18 dan pasal 21 ayat (1) dan (2) menyatakan :

Pasal 18 menyatakan :

1. Distributor dilarang melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer.
2. Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian pupuk bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pengurus atau pimpinan distributor yang bersangkutan.

Pasal 21 menyatakan :

1. Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
2. Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

Sampai saat ini belum ada ahli hukum ataupun para sarjana hukum yang dapat memberikan pengertian dari Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Tanpa Izin. Namun setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri No.15/M-DAG/PER/4/2013 akan dikenakan sanksi pidana, sanksi perdata ataupun sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam UU Drt No 7/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Unsur-unsur dalam tindak pidana memperjualbelikan pupuk pemerintah tidak berbeda dengan unsur-unsur dalam tindak pidana ekonomi, hal ini disebabkan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa izin merupakan tindak pidana perluasan dari tindak pidana ekonomi.

Unsur-unsur tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi terdiri dari unsur subyektif yaitu yang terdiri dari sengaja (dolus) dan kelalaian/tidak sengaja (culpa). Sedangkan unsur obyektif yang terdiri dari perbuatan manusia/badan usaha, akibat perbuatan, melawan hukum, dan keadaan-keadaan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Tanpa Izin

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan dalam pasal 2 menyatakan :

1. Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Peraturan Presiden Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan
2. Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.
4. Perubahan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa izin merupakan perluasan dari Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (TPE). Hal ini nampak dari setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Drt No.7/1995.

Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menyatakan Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.

Selanjutnya pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menyatakan Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara angung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.

Ketentuan pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah terdapat dalam pasal 18 dan 21 Peraturan Menteri No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 18 menyatakan :

1. Distributor dilarang melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer.
2. Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian pupuk bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pengurus atau pimpinan distributor yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam pasal 21 menyatakan :

1. Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
2. Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

Ketentuan sanksi pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 dan pasal 21 terdapat dalam pasal 30 Peraturan Menteri No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 30 menyatakan :

1. Distributor yang menjual pupuk bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) dan ketentuan dalam 21 ayat (1) dan ayat (2) maka jenis-jenis tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa izin.

Memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dapat diartikan pihak distributor dan pengecer yang mendapatkan izin sebagai pengecer namun melakukan penjualan diluar peruntukannya dan/atau diluar tanggungjawabnya. Sedangkan memperjualbelikan pupuk tanpa izin dapat diartikan sebagai pihak lain yang melakukan penjualan pupuk bersubsidi tanpa mendapatkan izin resmi untuk sebagai pengecer.

4. Syarat-syarat Pengadaan Pupuk Bersubsidi Menurut Hukum Positif

a. Pengadaan Pupuk Bersubsidi

Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor. Menteri menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dalam memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri, Menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukkan bagi Kelompok Tani dan/atau Petani berbasis kontraktual antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Pupuk bersubsidi disediakan oleh BUMN PT. Pupuk Indonesia (*Holding Company*) melalui anak perusahaan PT. Pusri Palembang, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik yang disalurkan ke petani secara berjenjang melalui distributor dan kios pengecer.

PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menjamin pengadaan dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Pasal 11 Peraturan Menteri No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menyatakan PT Pupuk Indonesia (Persero) wajib menyampaikan rencana pengadaan Pupuk Bersubsidi paling lambat setiap tanggal 1 Oktober untuk musim tanam Oktober – Maret dan paling lambat tanggal 1 April untuk musim tanam April - September kepada :

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
- b. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
- c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani sebagai konsumen akhir dalam

penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah memberikan kewenangan kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero) untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaannya) sesuai dengan kemampuan produksi. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya.

Berikut adalah persyaratan penunjukan Distributor sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 :

- a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
- b. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan ditempat kedudukannya
- c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan;
- d. Memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya
- e. Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap Kecamatan dan/ atau Desa di Wilayah tanggungjawabnya
- f. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukkan Distributor baru;
- g. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

c. Pengamanan dan Pengendalian Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Guna pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi, maka pada kemasan/kantong pupuk bersubsidi wajib tertulis nama BUMN Pelaksana diberi label tambahan yang berbunyi **“Pupuk Bersubsidi Pemerintah, Barang dalam Pengawasan”** yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus. Khusus untuk pupuk Urea bersubsidi diberi warna **merah muda (“pink”)** dan pupuk ZA bersubsidi diberi warna **jingga (“orange”)** yang dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor maupun oleh pengecer resmi.

Mekanisme pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Permendag No. 15 Tahun 2013, yaitu pendistribusian dari Lini I sampai dengan Lini IV dan sistim pelaporannya. Produsen, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan stok yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlu adanya pengawasan melekat secara berjenjang dari produsen dan distributor serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

d. Pengawasan

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrumen untuk pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh seluruh instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat maupun oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketentuan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah diatur dalam pasal 25 Peraturan Menteri No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum tentang pengawasan, pengadaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Pemerintah Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor :174/Pid.Sus/2019/Pn.Kds).

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸⁰

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,⁸¹ yaitu menganalisis Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2019/PN.Kds).

c. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸²

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁸³ Dimana penulis menggunakan

⁸⁰Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 96

⁸¹*Ibid*, hlm 119

⁸²*Ibid*, hlm 137

⁸³*Ibid*, hlm 181

peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2019/PN/Kds.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen yang merupakan informasi dan juga kajian tentang hukum pidana, buku-buku, majalah, internet, pendapat para ahli, karya ilmiah,⁸⁴ serta bacaan-bacaan yang lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode penelitian yang dilakukan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik judul atau masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan yaitu Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian serta peraturan perundang-

⁸⁴*Ibid, hlm 195*

undangan yang berkaitan dengan Putusan 174/Pid.Sus/2019/Pn.Kds. Sedangkan bahan hukum sekundernyaberupa literatur-literatur hukum, buku-buku, maupun dokumen-dokumen resmi.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis Putusan Nomor : 174/Pid.Sus./2019/PN.Kds tentang dasar pertimbangan hakim terhadap Pelaku Yang Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Pemerintah Tanpa Izin, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada ahirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.